

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

CSR (*Corporate Social Responsibility*) saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum, sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi dalam hal ini berperan untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Melalui CSR perusahaan tidak semata memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba setinggi-tingginya, melainkan meliputi aspek keuangan, sosial, dan aspek lingkungan lainnya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dikenal sejak 1970-an, merupakan kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholders*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan¹.

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi

¹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27133/4/Chapter%20I.pdf> diakses pada tanggal 19 Maret 2017

perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Jadi CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas (*stakeholders*) daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (*customers*), karyawan (*employers*), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (*supplier*) serta kompetitornya sendiri².

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau "aktivitas social perusahaan". Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara factual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk "peran serta" dan "kepedulian" perusahaan terhadap aspek social dan lingkungan. Penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain kegiatan dan pengelolaannya yang semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlah dana yang dialokasikan dalam penerapan CSR juga semakin besar. Walaupun penerapan CSR mulai berkembang, tetapi sampai saat ini, pengungkapan CSR dalam laporan tahunan masih bersifat sukarela. Sementara dalam Pasal 66 ayat 2 huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 juga dinyatakan bahwa semua perusahaan wajib untuk

²Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 5

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa direksi menyampaikan laporan tahunan, termasuk laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir³.

Perihal penerapan CSR PT Arindo Trisejahtera I mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf b tentang Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan bahwa semua peraturan dimaksud menekankan bahwa setiap perusahaan, terutama perusahaan yang mengelola sumber daya alam, wajib melaksanakan kegiatan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*). Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau bahwa: “Tujuan umum program TJSP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien”.

Kegiatan program CSR pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun secara ekonomi. Ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti; sosial,

³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27133/5/Chapter%20I.pdf> diakses pada tanggal 19 Maret 2017

pendidikan, dan lingkungan. Upaya tersebut kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 74 ayat (1) bahwa: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) Pasal 15 huruf b, yaitu: “Setiap penanaman modal berkewajiban: melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Kedua undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*)⁴.

Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu atau berprestasi, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Adapun data yang mencatat usaha PT Arindo Trisejahtera I Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berkontribusi dalam pembangunan fisik maupun sosial melalui program CSR nya, berikut diantaranya:

Tabel I

⁴Tim Universitas Katolik Parahyangan “Corporate Social Responsibility: Konsep, Relugasi dan Implementasi” diakses dari <http://www.pa-csr.cn/chin6a/file/2010/workshop/UNPAR%20Presentation.pdf> pada tanggal 19 Maret 2017

Kegiatan CSR PT Arindo Trisejahtera I

No	Jenis/Sektor Kegiatan	Jumlah Dana
1	Program Beasiswa Tunas Desa	Rp 18.000.000.-
2	Program Try Out ujian UASBN	Rp 7.500.000.-
3	Program Pembangunan Gedung Sekolah	Rp 137.200.000.-
4	Pembangunan Sarana WC Sekolah	Rp 20.000.000.-
5	Program RTMPE (Rumah Tangga Mandiri Pangan dan Energi)	Rp 15.000.000.-
6	Bantuan honor guru TK-SD-MDA	Rp 141.600.000.-
7	Bantuan pemberian paket sembako	Rp 50.000.000.-
Jumlah total		Rp 389.300.000.-

Sumber: Community Development CSR Officer & Regional Manager Sustainability PT Arindo Trisejahtera I Program Kegiatan CSR Tahun 2016

Tanggung jawab sosial PT Arindo Trisejahtera I bagi masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan, pengembangan komunitas, dan pelayanan publik, memiliki makna ekonomi berupa besarnya dana yang mengalir secara langsung dari perusahaan, atau tidak langsung sebagai efek multiplier dari perputaran roda ekonomi masyarakat sekitar itu sendiri. Terbukanya berbagai jenis lapangan kerja baru, berbagai bentuk program mitra kerja perusahaan, dan juga berkembangnya sektor informal, adalah sebagai bukti menggeliatnya perekonomian masyarakat sekitar. Pembangunan sarana fisik bagi lingkungan masyarakat, sumbangan di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, secara tidak langsung juga telah memberi pengaruh peningkatan kualitas SDM dan potensi ekonomi masyarakat.

Melihat dan mengacu pada kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dimana pelaksanaan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Arindo Trisejahtera I tersebut tidak sesuai dengan perencanaan program kegiatan dan anggaran dasar yang telah direncanakan. Hal ini terjadi pada dua kegiatan/program CSR (*Corporate Social Responsibility*) diantaranya kegiatan kewirausahaan pertanian dan program bantuan masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan hal yang sama akan terjadi pada pelaksanaan program/kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada tahun berikutnya.

Mengingat bagaimana perencanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan pelaksanaan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang telah direncanakan oleh PT Arindo Trisejahtera I apakah berjalan efektif dan berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan untuk mensejahterakan masyarakat Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik memilih dan menetapkan judul tentang “PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) OLEH PT ARINDO TRISEJAHTERA I PETAPAHAN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU” untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yang meliputi :

1. Bagaimana Perencanaan Program *Corporate Social Responsibility* Pada PT Arindo Trisejahtera I Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* Yang Telah Direncanakan Pada PT Arindo Trisejahtera I Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang, tentunya akan memiliki suatu tujuan-tujuan yang hendak kita capai. Demikian juga halnya dalam penulisan skripsi ini.

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini antara lain ;

1. Untuk mengetahui bagaimana PT Arindo Trisejahtera I Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau melakukan perencanaan program *Corporate Social Responsibility*
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang telah direncanakan pada PT Arindo Trisejahtera I Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan kajian ilmu mengenai *Corporate Social Responsibility* khususnya bagi

mahasiswa hukum program kekhususan perdata bisnis serta dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dalam masyarakat

- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan
- c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat

2. Manfaat praktis

a. Bagi Perusahaan

- 1) Sebagai alternatif laporan tentang kegiatan *Corporate Social Responsibility* pada PT Arindo Trisejahtera I Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- 2) Memberikan gambaran serta masukan guna evaluasi kegiatan *Corporate Social Responsibility* pada PT Arindo Trisejahtera I Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau di kemudian hari.
- 3) Memberikan pemahaman kepada dunia usaha tentang pentingnya peran perusahaan bagi masyarakat melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam menyusun peraturan pelaksana lebih lanjut terkait pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* bagi Perseroan Terbatas.

c. Bagi Pembaca atau Masyarakat

- 1) Memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat agar memahami peran dan tanggungjawabnya dalam pencapaian sasaran pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan Perseroan Terbatas.
- 2) Memberikan pemahaman yang tepat tentang kerjasama saling menguntungkan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat terkait pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.
- 3) Sebagai bahan informasi guna melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility*.
- 4) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kegiatan penelitian *Corporate Social Responsibility* selanjutnya.
- 5) Memperluas wawasan pembaca dengan adanya kegiatan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT Arindo Trisejahtera I Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

E. Metode penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah sistematis. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diuraikan sebagai proses prinsip-prinsip untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam

melaksanakan penelitian. Adapun metode penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut metode ini kebenaran harus diperoleh dari pengalaman dan metode ini memberikan kerangka pemikiran atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran⁵. Data yang digunakan di dalam penelitian hukum dengan jenis pencarian observasi terdiri dari data primer dan data sekunder.

Penelitian pada PT Arindo Trisejahtera I adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap, rinci, dan jelas tentang bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT Arindo Trisejahtera I

2. Sumber data

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) berasal dari buku-buku, literatur-literatur serta bacaan lain yang diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Buku hukum koleksi pribadi;
- 4) Jurnal/*e-journal*
- 5) Situs-situs hukum dari internet;

⁵Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan dalam mengumpulkan data yang akurat baik berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini dilakukan langsung pada PT Arindo Trisejahtera I Petapahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan melakukan wawancara dengan Bapak Hardian selaku CD CSR Officer PT Arindo Trisejahtera I.

3. Jenis data

Berkaitan dengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer yang dikumpulkan adalah berkenaan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada PT Arindo Trisejahtera I. Data primer yang akan digunakan adalah seluruh rekaman hasil wawancara yang akan dilakukan penulis.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- d) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- e) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis, memahami, menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam

peraturan-peraturan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat berupa; kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Merupakan pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian⁶.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya⁷.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm. 68

⁷*Ibid*, hlm. 85

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui proses pengeditan, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, atau informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa, kemudian disusun data-data tersebut ke dalam pembahasan. Pengeditan dilakukan terstruktur, dan pengisiannya melalui wawancara formal maka dengan pengeditan inilah akan memahami ulang hasil wawancara.

b. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif dengan kenyataan yang terjadi dengan masyarakat dengan cara data yang terkumpul dari wawancara serta editing diolah dan disajikan pada bagian hasil penelitian dan pembahasan untuk kemudian dibandingkan dengan pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang disajikan bahan yuridis penelitian untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Isi dari skripsi yang akan penulis buat terdiri atas empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Bab-bab tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat beberapa kajian antara lain:

Gambaran umum tentang Perseroan Terbatas yang meliputi pengertian dan pengaturan PT, karakteristik PT, pendirian PT, modal dan saham PT, organ-organ PT, pembubaran dan berakhirnya status badan hukum PT.

Kemudian gambaran umum tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang meliputi pengertian dan pengaturan CSR, sejarah CSR, ruang lingkup CSR, prinsip-prinsip CSR, model atau pola CSR.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tentang rumusan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti